PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN LUMAJANG Kasi Pelayanan Umum	NOMOR SOP	427.90/Kasi Yanmum/02/2022
	TGL. PEMBUATAN	JANUARI 2022
	TGL. REVISI	PEBRUARI 2022
	TGL. EFEKTIF	MARET 2022
	DISAHKAN OLEH	CAMAT LUMAJANG Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si NIP. 19701218 199101 1 002
	NAMA SOP	Pelayanan Permohonan Akta Kematian

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 3. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.	1. Memahami regulasi tentang administrasi kependudukan. 2. Mampu mengoperasikan komputer. 3. Ramah, rapi, sopan, menarik, rajin, teliti, dan disiplin.
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP - Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga. 2. SOP - Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	1. Komputer. 3. Formulir Akta Kematian 2. Alat Tulis Kantor.
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
1. Harus ada surat keterangan kematian 2. Fofo copy KTP dan KK	1. Register

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Loket	Kasi Yanmum	Operator SIAK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap		Ya			Surat Keterangan Kematian, Fc. KTP dan KK Pemohon, Fc. KTP dan KK yang meninggal	1 menit		
2	Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan	Tdk					5 menit		
3	Kepala Seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas operator SIAK di Kecamatan						3 menit		
4	Operator SIAK memasukkan data ke dalam database dan melakukan pemindahan data persyaratan untuk diteruskan ke petugas virifikator SIAK Kabupaten melalui system						5 menit		
5	Petugas verifikator SIAK di Kabupaten melakukan proses lanjutan sampai dengan akta teregister dan ber-Tanda Tangan Elektronik (TTE) dari OPD teknis yang menangani urusan pemerintah dibidang Administrasi Kependudukan						10 menit		
6	Petugas verifikator SIAK di Kabupaten mengirimkan data akta ke operator SIAK di Kecamatan untuk Proses Cetak						2 menit		
7	Operator SIAK di Kecamatan mencetak Kutipan Akta Kematian dan memberikan ke Petugas Loket						2 menit		
8	Petugas Loket menyerahkan Kutipan Akta Kematian ke Pemohon setelah Pemohon menandatangani bukti penerimaan						2 menit	Dokumen Akta Kematian	

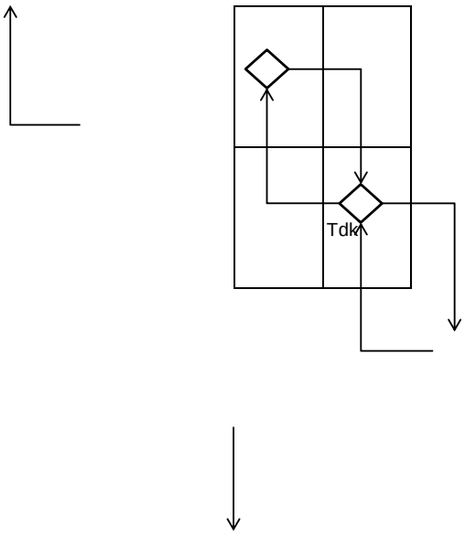
Tdk